



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Sus/2018/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **IGO Als ENDUT Bin AGUS**
Tempat Lahir : Lawang Uru
Umur/Tgl. Lahir : 21 tahun / 09 Oktober 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Lintas Palangkaraya – Kuala kurun RT.03 Desa Tahawa Kec. Kahayan Tengah Kab. Pulang Pisau Prov. Kalimantan Tengah
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan No. Pol : SP.Kap/16/VIII/2018/Res Narkoba tanggal 25 Agustus 2018 dan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 14 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 September 2018 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 04 November 2018;
4. Hakim PN sejak tanggal 02 November 2018 sampai dengan tanggal 01 Desember 2018;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 02 Desember 2018 sampai dengan tanggal 30 Januari 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ISMAIL, SH.,Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Keruing Gang Mahoni No. 133, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 8 November 2018 Nomor 1/Pen.PH/2018/ PN Pps Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2018/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 1/Pid.Sus/2018/ PN.Pps., tanggal 2 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus/2018/ PN.Pps., tanggal 2 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IGO Als ENDUT Bin AGUS, bersalah telah melakukan Tindak Pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IGO Als ENDUT Bin AGUS dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa IGO Als ENDUT Bin AGUS sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika Gol I jenis shabu dengan berat Kotor keseluruhan 0,53 gram (plastik + isi);
 - 1 (satu) bungkus Plastik warna Hijau Kuning yang bertuliskan Ta;
 - 1 (satu) buah Hand Phone Merk MITO Warna Biru Putih dengan Nomor Hand Phone 082154960375.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan penasihat hukum terdakwa/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali atas segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2018/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa terdakwa **IGO Als ENDUT Bin AGUS** Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira jam 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Agustus 2018, bertempat Jalan setapak menuju kebun Karet belakang Desa Tahawa Kec. Kahayan Tengah Kab. Pulang Pisau Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I** berupa 2 (dua) bungkus palstik klip kecil yang berisi Narkotika jenis shabu ciri-cirinya Narkotika jenis shabu tersebut berbentuk seperti bubuk kristal warna putih yang dibungkus lagi dengan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika Gol I jenis shabu dengan berat Kotor keseluruhan 0,53 gram (palstik + isi), Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 24 Agustus 2018 sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa menghubungi saudara ATO (DPO) menggunakan Hand Phone terdakwa, kemudian terdakwa menanyakan "ADAKAH BARANG" dijawab saudara ATO "YA ADA, BERAPA MAU BELI" dan dijawab terdakwa "PAKET YANG 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu) ada" dan dijawab ATO "ADA" lalu terdakwa dan saudara ATO sepakat bertemu ditempat biasa. Sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa bertemu dengan saudara ATO di Jl Lintas palangka Raya – Kuala Kurun Desa Tahawa Rt 02 Kec. Kahayan tengah kab. Pulang pisau prop. Kalimantan Tengah tepatnya dibelakang Warung saudara IPIT, saudara ATO langsung memberikan 1 (satu) bungkus Plastik warna Hijau Kuning yang bertuliskan Ta yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis shabu kepada terdakwa, dan terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saudara ATO, kemudian terdakwa pulang kerumah.

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira jam 15.30 Wib, saksi ALFRIE DEDI, saksi GOLTOM HANDOYO, bersama saksi ARISMARSONO Als ENDUT Bin MUMPUNG dalam perjalanan menuju desa Tahawa tepatnya di Jalan setapak menuju kebun Karet belakang Desa Tahawa Kec. Kahayan Tengah Kab. Pulang Pisau Prov. Kalimantan Tengah melihat terdakwa yang pada saat itu berjalan kaki dengan gerak gerik yang mencurigakan berjalan menuju kebun karet langsung memberhentikan terdakwa, saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat Kotor 0,53 gram (isi + plastik) ditangan sebelah kiri terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Pulang Pisau untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2018/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika Gol I jenis shabu dengan berat Kotor keseluruhan 0,53 gram (plastik + isi) kemudian sebagian disisihkan untuk dilakukan pemeriksaan secara Laboratories dan sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya Nomor : 262/LHP/VIII/PNBP/2018 tanggal 29 Agustus 2018, terhadap barang bukti dengan nomor sampel : 261/N/M/PNBP-SIDIK/2018 berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal putih dengan berat kotor 0,2348 gram yang telah disita dari terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamin, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Hasil Uji sampel Urine an.IGO Als ENDUT Bin AGUS oleh UPT. Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Provinsi Kalteng Nomor : 319/LHU/TO/BLK-PKY/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018 disimpulkan Positif mengandung Amfetamin dan Metamfetamin

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. ALFRIE DEDIE Bin REPOLLY.D.N, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi menerangkan mengamankan terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira jam 15.30 Wib, tepatnya di Jalan setapak menuju kebun Karet belakang Desa Tahawa Kec. Kahayan Tengah Kab. Pulang Pisau Prov. Kalimantan Tengah karena membawa, menyimpan, memiliki, dan menguasai narkotika Gol I jenis shabu;
- Bahwa saksi menerangkan mengamankan terdakwa bersama rekan saksi yaitu saudara GOLTOM HANDOYO, dan anggota sat res narkotika Polres Pulang Pisau, dan pada saat itu disaksikan oleh ARISMARSONO Als ENDUT Bin MUMPUNG yang telah terlebih dahulu ditangkap pada tanggal 23 Agustus 2018;
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya saksi melakukan penyelidikan Tindak Pidana Narkotika berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang membawa narkotika jenis shabu di sekitar kebun karet;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2018/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan mengamankan terdakwa dalam perjalanan menuju desa Tahawa tepatnya di Jalan setapak menuju kebun Karet belakang Desa Tahawa Kec. Kahayan Tengah Kab. Pulang Pisau Prov. Kalimantan Tengah pada saat itu saksi dan rekan saksi melihat terdakwa yang pada saat itu berjalan kaki dengan gerak gerik yang mencurigakan berjalan menuju kebun karet dan saksi langsung memberhentikan terdakwa serta memperlihatkan surat tugas saksi;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat melakukan pengeledahan terhadap terdakwa menemukan Narkotika golongan I jenis shabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat Kotor 0,53 gram (isi + plastik) dan ciri-cirinya plastik klip kecil yang didalamnya berisi seperti serbuk kristal warna putih dibungkus dengan 1 (satu) Plastik warna Hijau Kuning yang bertuliskan Ta digenggaman tangan sebelah kiri terdakwa IGO Als ENDUT Bin AGUS;
- Bahwa selain narkotika jenis shabu di temukan juga barang-barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah Hand Phone Merk MITO Warna Biru Putih milik terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan pengakuan terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari saudara ATO dan terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut pada hari Jumat tanggal 24 Agustus 2018, sekitar jam 21.00 Wib di Jl.Lintas palangkaraya – kuala Kurun Desa Tahawa Rt 02 Kec.Kahayan tengah Kab. Pulang pisau Prov. Kalimantan tengah, tepatnya dibelakang warung Saudara IPIT dan terdakwa membeli narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip kecil seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan setelah ditanyakan kepada terdakwa maksud dari pembelian shabu tersebut adalah untuk digunakan / dikonsumsi sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa IGO Als ENDUT Bin AGUS sebelum diamankan belum sempat mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan terdakwa IGO Als ENDUT Bin AGUS menggunakan atau mengonsumsi Narkotika jenis Gol.I jenis Shabu tersebut sudah selama 6 (Enam) bulan terakhir dan terdakwa IGO Als ENDUT Bin AGUS biasanya mengonsumsi Narkotika Jenis Shabu di kebun karet yang sepi dibelakang Desa Tahawa yang berjarak lebih kurang 1 Km.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak ada mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan terdakwa merasa tidak keberatan;

2. ARISMARSONO Als ENDUT Bin MUMPUNG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2018/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi Menerangkan terdakwa IGO Als ENDUT Bin AGUS diamankan oleh petugas kepolisian Pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 Sekira Jam 15.30 Wib tepatnya di Jalan setapak menuju kebun Karet belakang Desa Tahawa Kec. Kahayan Tengah Kab. Pulang Pisau Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat terdakwa IGO Als ENDUT Bin AGUS diamankan oleh anggota Kepolisian saksi berada di dalam mobil bersama anggota kepolisian yang lainnya karena sebelumnya saksi sudah terlebih dahulu diamankan;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat penggeledahan terhadap terdakwa, saksi melihat petugas kepolisian mendapatkan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkotika Gol.I jenis shabu milik terdakwa IGO Als ENDUT Bin AGUS;
- Bahwa saksi menerangkan petugas kepolisian mendapatkan narkotika jenis shabu didalam 1 (satu) Plastik warna Hijau Kuning yang bertuliskan Ta digenggaman tangan sebelah kiri terdakwa IGO Als ENDUT Bin AGUS;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui dari mana terdakwa IGO Als ENDUT Bin AGUS mendapatkan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkotika Gol.I jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan saksi berada di dalam mobil bersama anggota kepolisian yang lainnya adalah untuk mencari keberadaan saudara JANA tempat saksi membeli narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa IGO Als ENDUT Bin AGUS Tidak ada memiliki ijin untuk menyimpan, memiliki, dan menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Shabu.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan terdakwa merasa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira jam 15.30 Wib, tepatnya di Jalan setapak menuju kebun Karet belakang Desa Tahawa Kec. Kahayan Tengah Kab. Pulang Pisau Prov. Kalimantan Tengah dan saat diamankan petugas kepolisian menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis shabu ciri-cirinya Narkotika jenis shabu tersebut berbentuk seperti bubuk kristal warna putih yang dibungkus lagi dengan 1 (satu) Plastik warna Hijau Kuning yang bertuliskan Ta dan narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2018/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa menerangkan setelah dilakukan penimbangan dikantor penggadaian baru terdakwa mengetahui berat dari 2 (dua) bungkus plastik klip kecil Narkotika Jenis Shabu yang diamankan petugas kepolisian dari adalah dengan seberat 0,53 gram ((Plastik + Isi);
- Bahwa terdakwa menerangkan maksud dan tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis shabu kepada saudara ATO adalah untuk digunakan /dikonsumsi sendiri dan terdakwa membelinya pada hari jumat tanggal 24 Agustus 2018 sekitar jam 21.00 Wib di Jl.Lintas palangkaraya – kuala Kurun Desa Tahawa Rt 02 Kec.Kahayan tengah Kab. Pulang pisau Prov. Kalimantan tengah, tepatnya dibelakang warung Saudra IPIT;
- Bahwa terdakwa menerangkan membeli 2 (dua) bungkus palstik klip kecil yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,53 gram (Plastik + Isi) sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan uang yang digunakan terdakwa adalah uang milik terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 2 (dua) bungkus palstik klip kecil yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat Kotor 0,53 gram (plastik + Isi) tersebut dengan cara yaitu pada hari Jumat tanggal 24 Agustus 2018 sekitar jam 19.00 Wib yang mana terdakwa terlebih dahulu menghubungi ATO (DPO) menggunakan Hand Phone terdakwa, kemudian terdakwa menanyakan “ADAKAH BARANG” dijawab saudara ATO “YA ADA” kemudian saudara ATO bertanya “BERAPA MAU BELI” dan terdakwa jawab “PAKET YANG 350.000,- (tiga ratus limapuluh ribu) ada” dan dijawab ATO “ADA” lalu terdakwa jawab “IYA,ANTAR KETEMPAT BIASA”.dan di Jawab ATO “IYA, KETEMU JAM 21.00 DITEMPAT BIASA” terdakwa jawab “IYA” Kemudian sekitar jam 21.00 Wib terdakwa bertemu dengan ATO yang datang menemui terdakwa dengan menggunakan Sepeda Motor sendirian mengantarkan Narkotika Jenis Shabu pesanan terdakwa di Jl Lintas palangka Raya – Kuala Kurun Desa Tahawa Rt 02 Kec. Kahayan tengah Kab. Pulang pisau Prop. Kalimantan Tengah tepatnya dibelakang Warung Sdr IPIT, dan saat bertemu ATO langsung memberikan 1 (satu) bungkus Plastik warna Hijau Kuning yang bertuliskan Ta yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis shabu kepada terdakwa, dan terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada ATO, dan setelah menerima narkotika jenis Shabu dari ATO terdakwa langsung pulang;
- Bahwa terdakwa menerangkan sudah kenal dengan saudara ATO baru 2 (dua) bulanan terakhir ini dan terdakwa melakukan transaksi narkotika jenis shabu dengan ATO sudah sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa terdakwa menerangkan Sebelum diamankan oleh pihak kepolisian terdakwa belum ada menggunakan atau mengansumsi Shabu yang telah dibeli dari ATO (DPO) karena terlebih dahulu diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa terdakwa menerangkan mengonsumsi narkotika jenis shabu tersebut sudah selama 6 (Enam) bulan terakhir, dan orang tua terdakwa tidak mengetahui bahwa terdakwa



mengonsumsi Narkotika Jenis shabu karena terdakwa tidak pernah memberitahu orang tua terdakwa;

- Bahwa terdakwa menerangkan biasanya mengonsumsi Narkotika Jenis Shabu seorang diri di kebun karet yang sepi dibelakang Desa Tahawa yang berjarak lebih kurang 1 Km, dan rencananya terdakwa mengonsumsi Narkotika Jenis Shabu tersebut untuk bersenang-senang saat menghadiri Acara Hiburan Pernikahan di Desa Bukit Liti pada malam Harinya sekitar jam 20.00 Wib;
- Bahwa terdakwa tidak ada mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa bukan merupakan seorang pasien yang berhak untuk menggunakan Narkotika jenis shabu serta pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah menyedot emas dan tidak berkaitan dan bukan seorang Tenaga Kesehatan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika Gol I jenis shabu dengan berat Kotor keseluruhan 0,53 gram (plastik + isi);
- 1 (satu) bungkus Plastik warna Hijau Kuning yang bertuliskan Ta;
- 1 (satu) buah Hand Phone Merk MITO Warna Biru Putih dengan Nomor Hand Phone 082154960375.

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 38 dan Pasal 39 KUHP barang bukti tersebut di atas telah di sita sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku oleh Pejabat yang berwenang, oleh karena itu telah sah untuk dijadikan barang bukti dan dalam perkara ini telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap terhadap barang bukti berupa berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal putih dengan berat kotor 0,2348 gram, berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya Nomor : 262/LHP/VIII/PNBP/2018 tanggal 29 Agustus 2018, terhadap barang bukti dengan nomor sampel : 261/N/M/PNBP-SIDIK/2018 berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal putih dengan berat kotor 0,2348 gram yang telah disita dari terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamin, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengujian pemeriksaan Pengujian Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya juga dilakukan test urine terhadap Terdakwa telah dilakukan uji urin di UPT. Laboratorium Kesehatan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalibrasi Dinas Kesehatan Provinsi Kalteng, ternyata juga dari hasil test urine tersebut Terdakwa Positif (+) menggunakan Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I) jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan keterangan para saksi serta keterangan terdakwa yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira jam 15.30 Wib, tepatnya di Jalan setapak menuju kebun Karet belakang Desa Tahawa Kec. Kahayan Tengah Kab. Pulang Pisau Prov. Kalimantan Tengah dan saat diamankan petugas kepolisian menemukan 2 (dua) bungkus palstik klip kecil yang berisi Narkotika jenis shabu ciri-cirinya Narkotika jenis shabu tersebut berbentuk seperti bubuk kristal warna putih yang dibungkus lagi dengan 1 (satu) Plastik warna Hijau Kuning yang bertuliskan Ta dan narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan dikantor penggadaian baru terdakwa mengetahui berat dari 2 (dua) bungkus plastik klip kecil Narkotika Jenis Shabu yang diamankan petugas kepolisian dari adalah dengan seberat 0,53 gram ((Plastik + Isi);
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis shabu kepada saudara ATO adalah untuk digunakan /dikonsumsi sendiri dan terdakwa membelinya pada hari jumat tanggal 24 Agustus 2018 sekitar jam 21.00 Wib di Jl.Lintas palangkaraya – kuala Kurun Desa Tahawa Rt 02 Kec.Kahayan tengah Kab. Pulang pisau Prov. Kalimantan tengah, tepatnya dibelakang warung Saudra IPIT;
- Bahwa terdakwa membeli 2 (dua) bungkus palstik klip kecil yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,53 gram (Plastik + Isi) sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan uang yang digunakan terdakwa adalah uang milik terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 2 (dua) bungkus palstik klip kecil yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat Kotor 0,53 gram (plastik + Isi) tersebut dengan cara yaitu pada hari Jumat tanggal 24 Agustus 2018 sekitar jam 19.00 Wib yang mana terdakwa terlebih dahulu menghubungi ATO (DPO) menggunakan Hand Phone terdakwa, kemudian terdakwa menanyakan “ADAKAH BARANG” dijawab saudara ATO “YA ADA” kemudian saudara ATO bertanya “BERAPA MAU BELI” dan terdakwa jawab “PAKET YANG 350.000,- (tiga ratus limapuluh ribu) ada” dan dijawab ATO “ADA” lalu terdakwa jawab “IYA,ANTAR KETEMPAT BIASA”.dan di Jawab ATO “IYA, KETEMU JAM 21.00 DITEMPAT BIASA” terdakwa jawab “IYA” Kemudian sekitar jam 21.00 Wib terdakwa bertemu dengan ATO yang datang menemui terdakwa dengan menggunakan Sepeda Motor sendirian mengantarkan Narkotika Jenis Shabu pesanan terdakwa di Jl Lintas palangka Raya – Kuala Kurun Desa Tahawa Rt 02 Kec. Kahayan tengah Kab. Pulang pisau Prop. Kalimantan Tengah tepatnya dibelakang Warung Sdr IPIT, dan saat bertemu ATO langsung memberikan 1 (satu) bungkus Plastik warna Hijau Kuning yang bertuliskan Ta yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisikan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2018/PN Pps



narkotika jenis shabu kepada terdakwa, dan terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada ATO, dan setelah menerima narkotika jenis Shabu dari ATO terdakwa langsung pulang;

- Bahwa terdakwa sudah kenal dengan saudara ATO baru 2 (dua) bulanan terakhir ini dan terdakwa melakukan transaksi narkotika jenis shabu dengan ATO sudah sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Sebelum diamankan oleh pihak kepolisian terdakwa belum ada menggunakan atau mengansumsi Shabu yang telah dibeli dari ATO (DPO) karena terlebih dahulu diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa terdakwa mengonsumsi narkotika jenis shabu tersebut sudah selama 6 (Enam) bulan terakhir, dan orang tua terdakwa tidak mengetahui bahwa terdakwa mengonsumsi Narkotika Jenis shabu karena terdakwa tidak pernah memberitahu orang tua terdakwa;
- Bahwa terdakwa biasanya mengonsumsi Narkotika Jenis Shabu seorang diri di kebun karet yang sepi dibelakang Desa Tahawa yang berjarak lebih kurang 1 Km, dan rencananya terdakwa mengonsumsi Narkotika Jenis Shabu tersebut untuk bersenang-senang saat menghadiri Acara Hiburan Pernikahan di Desa Bukit Liti pada malam Harinya sekitar jam 20.00 Wib;
- Bahwa terdakwa tidak ada mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan seorang pasien yang berhak untuk menggunakan Narkotika jenis shabu serta pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah menyedot emas dan tidak berkaitan dan bukan seorang Tenaga Kesehatan
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya Nomor : 262/LHP/VIII/PNBP/2018 tanggal 29 Agustus 2018, terhadap barang bukti dengan nomor sampel : 261/N/M/PNBP-SIDIK/2018 berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal putih dengan berat kotor 0,2348 gram yang telah disita dari terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamin, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan tunggal Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2018/PN Pps



1. Unsur Setiap Orang.
2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah unsur yang menunjuk pada subyek hukum atau pelaku, yang dimaksud subyek hukum dalam unsur ini adalah orang atau manusia yang melakukan suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan/dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, dalam perkara ini adalah sebagai orang yang diajukan ke persidangan yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan **IGO AIS ENDUT Bin AGUS** juga adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "setiap orang" telah terbukti;

Ad.2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif dan hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak atau berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang disebut dengan "melawan hukum" berarti tidak punya hak, bertentangan dengan Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selanjutnya Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira jam 15.30 Wib, tepatnya di Jalan setapak menuju kebun Karet belakang Desa Tahawa Kec. Kahayan Tengah Kab. Pulang Pisau Prov. Kalimantan Tengah dan pada saat diamankan petugas kepolisian menemukan 2 (dua) bungkus palstik klip kecil yang berisi Narkotika jenis shabu ciri-cirinya Narkotika jenis shabu tersebut berbentuk seperti bubuk kristal warna putih yang dibungkus lagi dengan 1 (satu) Plastik warna Hijau Kuning yang bertuliskan Ta dan narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri dan setelah dilakukan penimbangan dikantor penggadaian baru terdakwa mengetahui berat dari 2 (dua) bungkus plastik klip kecil Narkotika Jenis Shabu yang diamankan petugas kepolisian adalah seberat 0,53 gram (Plastik + Isi), dimana maksud dan tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis shabu kepada saudara ATO adalah untuk digunakan /dikonsumsi sendiri dan terdakwa membelinya pada hari jumat tanggal 24 Agustus 2018 sekitar jam 21.00 Wib di Jl.Lintas palangkaraya – kuala Kurun Desa Tahawa Rt 02 Kec.Kahayan tengah Kab. Pulang pisau Prov. Kalimantan tengah, tepatnya dibelakang warung Saudra IPIT dan terdakwa membeli 2 (dua) bungkus palstik klip kecil yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,53 gram (Plastik + Isi) sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan uang yang digunakan terdakwa adalah uang milik terdakwa sendiri dan cara untuk mendapatkan 2 (dua) bungkus palstik klip kecil yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat Kotor 0,53 gram (plastik + Isi) tersebut dengan cara yaitu pada hari Jumat tanggal 24 Agustus 2018 sekitar jam 19.00 Wib, terdakwa terlebih dahulu menghubungi ATO (DPO) dengan menggunakan Handphone terdakwa, kemudian terdakwa menanyakan “ADAKAH BARANG” dijawab saudara ATO “YA ADA” kemudian saudara ATO bertanya “BERAPA MAU BELI” dan terdakwa jawab “PAKET YANG 350.000,- (tiga ratus limapuluh ribu) ada” dan dijawab ATO “ADA” lalu terdakwa jawab “IYA,ANTAR KETEMPAT BIASA”.dan di Jawab ATO “IYA, KETEMU JAM 21.00 DITEMPAT BIASA” terdakwa jawab “IYA” Kemudian sekitar jam 21.00 Wib terdakwa bertemu dengan ATO yang datang menemui terdakwa dengan menggunakan Sepeda Motor sendiri mengantarkan Narkotika Jenis Shabu pesanan terdakwa di Jl Lintas palangka Raya – Kuala Kurun Desa Tahawa Rt 02 Kec. Kahayan tengah Kab. Pulang pisau Prop. Kalimantan Tengah tepatnya dibelakang Warung Sdr IPIT, dan saat bertemu ATO langsung memberikan 1 (satu) bungkus Plastik warna Hijau Kuning yang bertuliskan Ta yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis shabu kepada terdakwa, dan terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada ATO, dan setelah menerima narkotika jenis Shabu dari ATO terdakwa langsung pulang serta terdakwa baru

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2018/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenal dengan saudara ATO selama 2 (dua) bulanan terakhir ini dan terdakwa sudah melakukan transaksi narkoba jenis shabu dengan ATO sudah sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran mengenai barang bukti tersebut oleh anggota Polres meminnta dilakukan pengujian pemeriksaan sesuai dengan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya Nomor: 262/LHP/VIII/PNBP/2018 tanggal 29 Agustus 2018, terhadap barang bukti dengan nomor sampel : 261/N/M/PNBP-SIDIK/2018 berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal putih dengan berat kotor 0,2348 gram yang telah disita dari terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamin, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selain dilakukan pengujian pemeriksaan pengujian pemeriksaan Pengujian Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya juga dilakukan test urine terhadap Terdakwa telah dilakukan uji urin di UPT. Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Provinsi Kalteng, ternyata juga dari hasil test urine tersebut Terdakwa Positif (+) menggunakan Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I) jenis shabu;

Menimbang, bahwa narkoba jenis shabu yang dimiliki Terdakwa tersebut dari keterangan saksi-saksi maupun bukti surat serta barang bukti yang berkaitan dengan hal itu juga tidak ada satupun bukti yang menunjukkan Terdakwa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang memilikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan adanya Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu tersebut tanpa ada satupun bukti yang menunjukkan Terdakwa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang hak untuk memilikinya dan digunakan sebagaimana diuraikan Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009, maka unsur "Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman", telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2018/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan majelis hakim tidak sependapat dengan tuntutan penuntut umum dalam hal pertimbangan untuk barang bukti tersebut ,setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika Gol I jenis shabu dengan berat Kotor keseluruhan 0,53 gram (plastik + isi);
- 1 (satu) bungkus Plastik warna Hijau Kuning yang bertuliskan Ta;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah merupakan shabu dan ternyata narkotika golongan I bukan tanaman, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Hand Phone Merk MITO Warna Biru Putih dengan Nomor Hand Phone 082154960375.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ada korelasinya sebagai sarana atau alat yang di digunakan untuk kejahatan narkotika diakui kepemilikannya oleh terdakwa dan masi memiliki nilai ekonomis,maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa membawa keresahan ditengah masyarakat;
2. Perbuatan Terdakwa membawa efek (dampak) kerusakan moral dan mental generasi muda;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2018/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan serta memberikan keterangan tanpa berbelit-belit;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan penuntut umum dalam hal tinggi rendahnya tuntutan yang di ajukan penuntut umum dengan memperhatikan fakta-fakta di persidangan dan aspek sosial yang timbul maka akan di pertimbangkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tedakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IGO Als ENDUT Bin AGUS** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dan 6 (Enam) dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika Gol I jenis shabu dengan berat Kotor keseluruhan 0,53 gram (palstik + isi);
 - 1 (satu) bungkus Plastik warna Hijau Kuning yang bertuliskan Ta;
 - Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2018/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hand Phone Merk MITO Warna Biru Putih dengan Nomor Hand Phone 082154960375.
 - Dirampas untuk negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Senin, tanggal 3 Desember 2018, oleh AGUNG NUGROHO, S.H., sebagai Hakim Ketua, NENNY EKAWATI BARUS, SH., M.H., dan CHANDRAN ROLADICA LUMBANBATU, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 Desember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NOORHAYATI S.Kom, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, serta dihadiri oleh TORI SAPUTRA MARLETUN, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim - Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

NENNY EKAWATI BARUS, S.H., M.H.

AGUNG NUGROHO, SH.

CHANDRAN R.L.BATU, S.H. M.H

Panitera Pengganti,

NOOR HAYATI S.KOM S.H

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2018/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)